



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Amanat Nasional** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional  
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional  
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H., Yusran, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djurdjur, S.H., Eko S, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Nasrullah, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada “Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional”, yang beralamat di Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta – 12510, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., Miftakhul Huda, S.H. Suryantara, S.H., M.H. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Sisca Lisa Siagian, S.H., RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H., David Ronald, S.H M.H., M. Mahrus Ali, S.H., Andina Mardiana, S.H., Ibnu Hardiman, S.H., Makrifat Putra, SH., MH., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li., Nur Farid, S.H., Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H., Rini Widiyanti, S.H., Setiyo Hermawan, S.H., Feince Poonis, S.H., Umami Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H., Khairil Amin, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., Fikri Surya, S.H., kesemuanya adalah advokat, konsultan hukum dan Advokat Magang pada kantor Bengawan Law Firm yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.41 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43-01-12-37/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 pukul 21.50 WIB, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 14.27 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 83-01/T3BP.P-DPR-DPRD/PAN.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU Pemilu**"), dalam hal terjadi perselisihan penetapan

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK 2/2023**"), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu Dapil;
- 1.5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Provinsi Papua Pegunungan pada Dapil Papua Pegunungan 4 (**Vide: Bukti P -1**);
- 1.6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf (c) UU MK yang dimaksud Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf (c) PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor

Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Provinsi Papua Pegunungan pada Dapil Papua Pegunungan 4;

- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) (**Vide: Bukti P-2**);
- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 3.2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- 3.3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.41 WIB;

- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Papua Pegunungan pada Dapil Papua Pegunungan 4, yang diuraikan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa semenjak dilakukannya pemungutan suara pada Pemilihan Umum (“**Pemilu**”) pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi suara secara berjenjang baik dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi;
- 4.2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan pada Dapil Papua Pegunungan 4 khususnya perolehan suara sah Pemohon di Distrik Geya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Model C Hasil Salinan – DPRPP (“**C Hasil**”) (**Vide: Bukti P-3 s/d Bukti P-20**), Model D Hasil Kabupaten/Kota - DPRPP (“**D Hasil Kabko**”) (**Vide: Bukti P-21**) dan Model D Hasil Provinsi - DPRPP (“**D Hasil Prov**”) (**Vide: Bukti P-22**);
- 4.3. Bahwa terdapat pengurangan suara sah Pemohon dan penambahan suara kepada salah satu Caleg dari Partai Politik lain di Distrik Geya, hal tersebut diduga kuat karena adanya praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga menimbulkan merugikan bagi perolehan suara Pemohon;
- 4.4. Bahwa perolehan suara sah Pemohon setelah dilakukan rekapitulasi secara bertingkat mulai dari tingkat Distrik sampai pada tingkat Provinsi, seharusnya perolehan suara sah Pemohon pada Dapil Papua Pegunungan 4 adalah sebagai berikut:

- **MENURUT PEMOHON**

**TABEL 1 PEROLEHAN SUARA PADA DAPIL PAPUA  
PEGUNUNGAN 4**

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
2	GERINDRA	1805
12	PAN	16.391

- MENURUT TERMOHON

**TABEL 2 PEROLEHAN SUARA PADA DAPIL PAPUA  
PEGUNUNGAN 4 TERMOHON**

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
2	GERINDRA	6.124
12	PAN	12.072

- 4.5. Bahwa mengacu pada tabel di atas, seharusnya Pemohon dalam pemungutan suara pada Dapil Papua Pegunungan 4 memperoleh suara sebanyak **16.391 (enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu)** suara, dan telah berkurang sebanyak **4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas)** yang diperoleh di Distrik Geya, sehingga suara sah yang diperoleh Pemohon menjadi **12.072 (dua belas ribu tujuh puluh dua)** suara sebagaimana hasil rekapitulasi dalam D Hasil Kabko dan D Hasil Prov (*Vide: Bukti P-21 dan Bukti P-22*);
- 4.6. Bahwa pada Pleno pada tingkat Distrik Geya yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (“PPD”) yang juga dihadiri oleh Panitia Pengwas Pemilu (Panwaslu) Distrik Geya beserta masyarakat pada tanggal 18 Februari 2024 yang lalu, yang mana dari hasil rekapitulasi pada Pleno tersebut menunjukkan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak **4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas)** (*Vide: Bukti P-23*);
- 4.7. Bahwa suara sah Pemohon sebanyak **4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas)** diperoleh dari 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya melalui pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat adalah suatu bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat sesuai nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/Pl.02.6-Kpt/06/Kpu/lv/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019);

- 4.8. Pemungutan suara menggunakan sistem noken/ikat yang diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan pada Dapil Papua Pegunungan 4 yang mana Distrik Weya termasuk di dalamnya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (“**PKPU No. 25/2023**”), yang berbunyi:

“Pemberian suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat.

- 4.9. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas, suara yang diperoleh Pemohon sebanyak **4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas)** pada 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya tersebut merupakan suara yang sah. Adapun perolehan suara pada 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya tersebut sebagaimana C Hasil (**Vide: Bukti P-3 s/d Bukti P-20**) adalah sebagai berikut:

**TABEL PEROLEHAN SUARA PEMOHON PADA DISTRIK GEYA  
BERDASARKAN C HASIL**

NO.	TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1.	TPS 1 WINALO	300
2.	TPS 1 TIMORI	192
3.	TPS 1 TINAGOGA	286

4.	TPS 2 TINAGOGA	199
5.	TPS 1 ALOBAGA	252
6.	TPS 1 WIYEMBI	200
7.	TPS 1 DIMBARA	152
8.	TPS 2 DIMBARA	159
9.	TPS 1 GEYA	299
10.	TPS 2 GEYA	300
11.	TPS 3 GEYA	300
12.	TPS 4 GEYA	300
13.	TPS 5 GEYA	234
14.	TPS 1 WUNGGILIPUR	197
15.	TPS 2 WUNGGILIPUR	175
16.	TPS 1 WITIPUR	300
17.	TPS 1 NAWU	274
18.	TPS 1 JELEPELE	200
	<b>TOTAL PEROLEHAN SUARA</b>	<b>4.319</b>

- 4.10. Bahwa berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perolehan suara sah Pemohon pada 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya tersebut ialah sebanyak **4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas)**, akan tetapi pada Pleno tingkat Kabupaten/Kota suara Pemohon tersebut dihilangkan dan/atau dinolkan;
- 4.11. Bahwa hilangnya suara Pemohon tersebut diduga kuat adanya praktik curang yang dilakukan oleh Termohon bersama Saksi Salah Satu Partai dengan memanfaatkan keadaan pada saat terjadi gangguan masa (huru-hara) pada pelaksanaan Pleno pada tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan di Wamena sehingga Pleno tersebut dihentikan sementara dan dilanjutkan di Jayapura, Pemohon menduga pengalihan suara tersebut dilakuan pada saat perjalanan menuju Jayapura, sehingga pada saat Pleno lanjutan di Jayapura tersebut diketahui bahwa hasil rekapitulasi menunjukkan perolehan suara Pemohon di Distrik Geya yang

- dihilangkan dan/atau dinolkan tersebut telah beralih kepada Caleg DPRD Provinsi dari Partai Gerindra atas nama Natan Weya (**Vide: Bukti P-27**);
- 4.12. Bahwa setelah Pleno di Jayapura tersebut Termohon bersama Saksi Partai Gerindra melakukan pengecekan data yang mana pada saat itu terdapat PPD Distrik Geya dan Komisioner KPU Kabupaten Tolikara yang juga disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Tolikara pada tanggal 19 Februari 2024 di Pantai Holtekam, Jayapura (**Vide: Bukti P-28**);
- 4.13. Bahwa apabila mengacu rekapitulasi C Hasil (**Vide: Bukti P-3 s/d Bukti P-20**) Caleg DPRD Provinsi dari Partai Gerindra atas nama Natan Weya sama sekali tidak memperoleh suara sama sekali dan/atau nol suara pada Distrik Geya;
- 4.14. Bahwa tindakan pengalihan suara secara sepihak yang dilakukan oleh Termohon bersama dengan Saksi Partai Gerindra tersebut merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Umum;
- 4.15. Bahwa dengan berkurangnya suara sah tersebut mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kursi Ke-5 (kelima) dari 8 (depalan) kursi yang diperebutkan pada Dapil Papua Pegunungan 4, sehingga Pemohon melakukan berbagai upaya agar dapat memperoleh kembali suara sah yang dialihkan tersebut salah satu dengan mengirimkan laporan yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan tertanggal 6 Maret 2024 (**Vide: Bukti P-24**);
- 4.16. Bahwa atas laporan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Tolikara menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor: 001/REKOMENDASI/00/K.KAB-PA.25/III/2024, perihal “Rekomendasi Peninjauan Kembali Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Geya”, tertanggal 6 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara (**Vide: Bukti P-26**);
- 4.17. Bahwa dalam surat tersebut pada intinya Bawaslu Kabupaten Tolikara merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara untuk melakukan peninjauan kembali Angka Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Geya Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan;

- 4.18. Bahwa kemudian Pemohon juga mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara perihal pengembalian suara sah yang diperoleh Pemohon di Distrik Geya, sebagaimana tanda terima dokumen tertanggal 16 Maret 2024 (**Vide: Bukti P-25**), namun hal tersebut tidak mendapat tanggapan dan tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara;
- 4.19. Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka sudah sangat patut serta memiliki alasan yang cukup menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam *petitum* permohonan;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 pada Distrik Geya, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar dan sah secara hukum pada 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya, sebagai berikut:

NO.	TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1.	TPS 1 WINALO	300
2.	TPS 1 TIMORI	192

3.	TPS 1 TINAGOGA	286
4.	TPS 2 TINAGOGA	199
5.	TPS 1 ALOBAGA	252
6.	TPS 1 WIYEMBI	200
7.	TPS 1 DIMBARA	152
8.	TPS 2 DIMBARA	159
9.	TPS 1 GEYA	299
10.	TPS 2 GEYA	300
11.	TPS 3 GEYA	300
12.	TPS 4 GEYA	300
13.	TPS 5 GEYA	234
14.	TPS 1 WUNGGILIPUR	197
15.	TPS 2 WUNGGILIPUR	175
16.	TPS 1 WITIPUR	300
17.	TPS 1 NAWU	274
18.	TPS 1 JELEPELE	200
	<b>TOTAL PEROLEHAN SUARA</b>	<b>4.319</b>

4. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar dan sah secara hukum untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, sebagai berikut:

<b>NO. URUT</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>2</b>	<b>GERINDRA</b>	<b>1.805</b>
<b>12</b>	<b>PAN</b>	<b>16.391</b>

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-44, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/KPU/III/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRPP pada TPS 1 WINALO
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRPP pada TPS 1 TIMORI
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRPP pada TPS 1 TINAGOGA
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRPP pada TPS 2 TINAGOGA
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRPP pada TPS 1 ALOBAGA
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRPP pada TPS 1 WIYEMBI

9. Bukti P-9 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRPP pada TPS 1 DIMBARA
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRPP pada TPS 2 DIMBARA
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRPP pada TPS 1 GEYA
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRPP pada TPS 2 GEYA
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRPP pada TPS 3 GEYA
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRPP pada TPS 4 GEYA
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRPP pada TPS 5 GEYA
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRPP pada TPS 1 WUNGGILIPUR
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRPP pada TPS 2 WUNGGILIPUR
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRPP pada TPS 1 WITIPUR
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRPP pada TPS 1 NAWU
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model Model C Hasil Salinan – DPRPP pada TPS 1 JELEPELE
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model D Hasil Kabupaten/Kota - DPRPP
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model D Hasil Provinsi – DPRD PROV
23. Bukti P-23 : Fotokopi Photo Pelaksanaan Pleno Tingkat Distrik Geya dan Peralihan Suara kepada Caleg Gerindra pada Pleno Rekapitulasi Lanjutan di Jayapura
24. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan tertanggal 6 Maret 2024

25. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen tertanggal 16 Maret 2024
26. Bukti P-26 : Fotokopi Scan Surat dengan Nomor: 001/REKOMENDASI/00/K.KAB-PA.25/III/2024, perihal “Rekomendasi Peninjauan Kembali Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Geya”, tertanggal 6 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara
27. Bukti P-27 : Foto Pengalihan Suara PEMOHON kepada Caleg Gerindra
28. Bukti P-28 : Foto Pengecekan Data Pengalihan Suara Setelah Pleno Lanjutan Yang Dialihkan ke Kota Jayapura
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRPP (Distrik Geya)
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Resor (Polres) Tolikara dengan Nomor: B/43/111/2024/Res Tolikara, Perihal “Rekomendasi Perpindahan Lokasi Pleno Ke Jayapura Kota Provinsi Papua”, tertanggal 8 Maret 2024,
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tolikara, dengan Nomor 32B/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024, Perihal “Pemberitahuan”, tertanggal 10 Maret 2024
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara, dengan Nomor: 133/PL.018-SD/9404/2/2024, Perihal “Pemberitahuan Kelanjutan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara”, tertanggal 10 Maret 2024,
33. Bukti P-33 : Foto Dokumentasi Demonstrasi Masa dari Distrik Nunggawi, Bogono, dan Air Garam pada tanggal 26 Februari 2024 di Depan Kantor Komisi Pemilihan Umum

- (KPU) Kabupaten Tolikara, Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan
34. Bukti P-34 : Foto Dokumentasi Protes Pengembalian Perolehan Suara oleh Masa Masyarakat Kabupaten Tolikara pada saat Pelaksanaan Pleno pada tanggal 2 Maret 2024 di Gedung Tongkonan, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan
  35. Bukti P-35 : Foto Dokumentasi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Geya saat Pelaksanaan Pleno pada tanggal 6 Maret 2024 di Gedung Tongkonan, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan
  36. Bukti P-36 : Foto Dokumentasi Masa Masyarakat Kabupaten Tolikara pada saat sebelum Pembacaan Hasil Rekapitulasi Distrik Geya tanggal 6 Maret 2024 di Gedung Tongkonan, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan
  37. Bukti P-37 : Foto Dokumentasi Rapat Koordinasi Oleh Karo Ops Polda Papua dan Kapolres Tolikara Bersama Pimpinan Partai Terkait Pleno Lanjutan pada 10 Maret 2024 di Hotel Grand Sartika, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan
  38. Bukti P-38 : Fotokopi Artikel PapuaTerkini.Com dengan judul “Distrik Geya Tolikara Terindikasi Ada Perubahan Suara Tidak Sesuai Hasilpleno di Wamena”, 17 Maret 2024,
  39. Bukti P-39 : Fotokopi Artikel PapuaTerkini.Com dengan judul “Bawa Bukti, PPD Distrik Geya Minta KPU Tolikara Kembalikan Suara Caleg”, 18 Maret 2024,
  40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Nomor: PAN/14/A-DPD/K-S/0012/111/2024, tertanggal 6 Maret 2024:
  41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan

42. Bukti P-42 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara Nomor: 1 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Tolikara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
43. Bukti P-43 : Fotokopi Fotokopi Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tolikara Nomor: 031/K/PA.KAB.25/11/2022)
44. Bukti P-44 : Video Protes Pengambilan Suara Partai Politik oleh Masa Masyarakat Tolikara di Gedung Tongkonan, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **SAKSI PEMOHON**

##### **1. Derek Ferdinand**

- a. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 di Gedung Tongkonan rapat rekapitulasi Pleno tingkat Kabupaten untuk 6 Distrik salah satunya adalah Distrik Geya. Berdasarkan hasil model D.Hasil Kecamatab Geya untuk DPR Provinsi suara PAN atas nama Saudara Timiles Yikwa itu 5.429. suara. Ada keberatan dari Saksi Gerindra, dilakukan penyerahan dokumen keberatan pada saat itu juga akan tetapi tidak terjadi perubahan data dan dilanjutkan pengesahan dan lanjut dengan pleno distrik lain.
- b. Bahwa tanggal 11 Maret 2024 di hotel Horison Jayapura dilakukan Pleno hanya untuk 9 Kecamatan, namun disela-sela waktu siding diskors, terjadi perubahan angka Partai PAN yang semula di Wamena 5.429 suara menjadi 0 (nol) suara.
- c. Bahwa karena ada keributan, pada tanggal 13-14 Maret 2024 terjadi perpindahan tempat rekapitulasi lagi yaitu di Hotel Fox Jayapura.
- d. Pada tanggal 19 Maret 2024 rekapitulasi tingkat Provinsi, saksi melakukan protes lisan tidak sempat mengisi form keberatan.

- e. Untuk suara Partai PAN di C.Hasil TPS, D. Hasil tingkat Distrik mendapat suara, sementara pada D.Hasil Kabupaten dan D.hasil Provinsi menjadi 0 (nol) suara.

## 2. **Dairon Wanimbo**

- a. Pada tanggal 14 Maret 2024, saksi selaku ketua PPD Distrik Geya, suara PAN adalah sebesar 5.429 suara. Pada tanggal 11 Maret 2024 di Hotel Horison Kotaraja Jayapura suara Partai PAN menjadi Nol. Setelah itu rapat pleno pindah ke Hotel Fox, selaku ketua PPD merasa tidak puas dan masuk keruangan rapat pleno, kemudian ketua KPU dan rombongan mengusir saksi dari ruangan rapat Pleno.
- b. Pada tanggal 19 Maret 2024, hadir 4 komisioner KPU Tolikara dan Bawaslu, mereka menyampaikan bahwa suara PAN memang sudah sesuai dengan Pleno di Tongkonan Wamena. Ternyata mereka langsung Pleno tingkat Provinsi.
- c. Proses pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilakukan perpindahan di beberapa tempat dikarenakan gangguan massa, sehingga pada akhirnya pembacaan rekapitulasi distrik geya dilaksanakan di Gedung Tongkonan, Wamena;
- d. PPD memperoleh informasi hilangnya perolehan suara partai pada Distrik Geya dari saksi partai yang bersangkutan, kemudian adanya tuntutan dari masyarakat kepada PPD untuk mengupayakan pengembalian suara partai yang hilang pada Distrik Geya;

## 3. **Wilem Wanimbo**

- a. Bahwa saksi sebagai Pengawas Distrik (Pandis) Geya, pada tanggal 18 Maret 2024 PPD akan melaksanakan Pleno tingkat distrik sesuai dengan hasil TPS.
- b. Pengerahan hasil pengawasan (Form Model A) kepada Komisioner Bawaslu Kabupaten Tolikara pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Gedung Tongkonan, Wemena);

## 4. **Eman lambe**

- a. Saksi adalah PPD Distrik Geya,

b. terjadi perubahan suara pada Partai PAN sehingga terjadi keributan, saksi menerima ancaman dari masyarakat distrik Geya yang tidak terima hilangnya perolehan suara partai di Distrik Geya.

c. **Werer Wanimbo**

- a. Saksi adalah PPD distrik Geya
- b. Ada 24 TPS di Distrik Geya, hanya 18 C. Hasil Salinan yang diserahkan kepada PPD, jadi ada 6 C. Hasil Salinan yang tidak diserahkan.
- c. Tidak ada keberatan dari saksi partai pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat distrik yang diselenggarakan di Kantor PPD Geya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4 Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Sejak Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terakhir Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang, telah Dikualifikasikan Bentuk Pelanggaran, Sengketa dan Perselisihan Beserta Dengan Lembaga Yang Memiliki Kewenangan Untuk Menyelesaikannya, Yaitu:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Bawaslu

	• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	• Bawaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Proses Pemilihan Umum.	• Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan Umum</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
- 3) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat huruf (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang dan berhak mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
- 4) Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili mengenai hasil perselisihan suara yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu sesuai dengan bunyi pasal 473 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi

perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

- 5) Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 6) Bahwa pada hal 9 poin 4.11, Pemohon menyebutkan "*diduga kuat adanya praktik curang yang telah dilakukan oleh Termohon bersama saksi salah satu partai yang memanfaatkan keadaan yang terjadi yaitu gangguan massa (huru-hara) pada pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten/Kota Tolikara dilaksanakan di Wamena sehingga pleno tersebut dihentikan sementara dan selanjutnya dipindahkan ke Jayapura, Propinsi Papua, Pemohon menduga pengalihan suara tersebut dilakukan pada saat perjalanan menuju Jayapura, sehingga Pemohon kehilangan 4.139 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan)*";
- 7) Bahwa tindakan mengubah suara tanpa mengindahkan ketentuan peraturan Perundang-undangan, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Pasal 535 "*Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)*". Sehingga Permohonan Pemohon TIDAK Termasuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tetapi merupakan Pelanggaran Pidana Pemilu yang

proses penyelesaiannya dilakukan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMNDU).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

### II.1. Tentang Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Yang Tidak Pernah Diterima Termohon.

- 1) Bahwa benar Termohon tidak pernah menerima surat Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tolikara yang isinya laporan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tolikara, dengan surat Nomor : 001/REKOMENDASI/00/K.KAB-PA.25/III/2024, tertanggal 6 Maret 2024, Perihal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Geya.
- 2) Bahwa menurut Termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tidak pernah mengirimkan / menyerahkan surat Rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, Yaitu Surat Dengan Nomor : 001 / REKOMENDASI / 00 / K- KAB-PA.25 / III / 2024, Perihal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Geya, tertanggal 6 Maret 2024, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor: 147 / SDM-KT / 9504 / 4 / 2024, tertanggal 26 April 2024, Yang menerangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kabupaten Tolikara Tidak Pernah Menyerahkan Surat Rekomendasi Dengan Nomor : (001/REKOMENDASI/00/ K.KAB-PA.25/III/2024), Kepada Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Tolikara, **(Bukti T- 3)**.

### II.2. Tentang Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon.

1. Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi / DPRA, dan / atau DPRD Kabupaten / Kota / DPRK, di Propinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, untuk persoalan di Distrik Geya dapat Termohon sampaikan sebagai berikut :

- 1.1. Pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara ditingkat Kecamatan/Distrik, Panitia Pemungutan Distrik hadir, Pemohon bersama saksi partai yang lain juga hadir, Termohon kemudian menyampaikan bahwa yang dipakai sebagai dasar dalam penghitungan dalam rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik dengan menggunakan C hasil yang dibawa saksi Partai Politik yang hadir pada saat itu, seperti Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Gelora, dan semua saksi Partai yang hadir menyetujuinya, Pemohon hadir tapi tidak melakukan protes ataupun keberatan.
- 1.2. Perolehan Suara Pemohon Partai Amanat Nasional Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 untuk Distrik Geya, Kabupaten Tolikara adalah *sebanyak 12.072 (dua belas ribu, tujuh puluh dua)* suara. Sesuai dengan Pleno Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4, yang dilaksanakan di Kota Wamena dan Kota Jayapura.

**TABEL 1.** Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 Distrik Geya.

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Partai Amanat Nasional	12.072	16.391	4.319
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya.	6.124	1.805	4.319

2. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di *Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4*, sebanyak 4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas) suara adalah tidak benar karena pada saat itu Termohon sudah melaksanakan sidang Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten di Kota Wamena, sebanyak 15 Distrik dari 46 Distrik di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, termasuk Distrik Geya dengan rangkaian kegiatan rekapitulasi sebagai berikut :

**Tabel 2.** Rangkaian Kegiatan Rekapitulasi Perolehan Suara di 15 Distrik Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4

Tanggal.	Nama Distrik	Nama Lokasi	Jumlah
29 Pebruari 2024	Tagime dan Gilubandu	Hotel Grand Sartika Wamena	2 Distrik
1 Maret 2024	Nabunage, Bokondini. Wenam, Kubu	Hotel Grand Sartika Wamena	4 Distrik
5 Maret 2024	Gika, Wakuwo, Aweku	Hotel Grand Sartika Wamena	3 Distrik
6 Maret 2024,	Gundagi,Wina,Telenggeme, Woniki, Wanawi dan Geya	Gedung Tongkanan, Wamena	6 Distrik
-	-	Jumlah	15 Distrik

Sisanya sebanyak 31 Distrik dilaksanakan di Kota Jayapura, Provinsi Papua, karena alasan keamanan.

2.1. Bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 untuk Distrik Geya sebanyak 4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas) suara adalah tidak benar, karena Pemohon hadir pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten / Kota Tolikara di Gedung Tongkanan Kota Wamena yang pada saat itu telah menyelesaikan Sidang Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di 15 Distrik termasuk Distrik Geya dari 46 Distrik yang di direncanakan di

plenokan, pada hari itu tanggal 06 Maret 2024, hasilnya Pemohon tidak memperoleh suara = 0 (Nol), dan Pemohon tidak melakukan keberatan, Partai Gerindra memperoleh 6.124. sebagaimana Tabel dibawah ini. Hal ini sesuai dengan hasil rapat pleno Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi dari Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Pemilihan Umum Tahun 2024, Form Model D. Hasil KABKO-DPRPP, (**Bukti T-4**).

**Tabel 3.** Perolehan Suara Partai Gerakan Indonesia Raya, Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 .

No	Perolehan Suara Menurut Termohon		Perolehan Suara Distrik Lain	Jumlah Perolehan Suara Kabupaten Tolikara
	Nama Calon	Jumlah Distrik Geya		
1	DAEBER WEYA, S.H.	-	595	595
2	DELLY NAREK	-	-	-
3	NATAN WEYA, S.E.	5.429	100	5.529
4	LUKAS PAGAWAK	-	-	-
	Jumlah	-	-	6.124

- 2.2. Bahwa menurut Termohon perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 untuk Distrik Geya adalah sebanyak 12.072 suara dan Partai Gerindra memperoleh 6.124 suara, berdasarkan Model D.Hasil KABKO-DPRPP.
- 2.3. Bahwa berdasarkan Form Model D. Hasil Kecamatan DPRPP, Distrik Geya, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan

Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, sesuai data pada Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Papua Pegunungan Dari Setiap TPS Dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah perolehan suara menurut Termohon bahwa perolehan suara Pemohon / Partai Amanat Nasional di Propinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 Distrik Geya pada 18 TPS sebanyak 0 ( Nol ) suara, **(Bukti T-6)**;

**Tabel 4.** Perolehan Suara Pemohon dan Partai Gerindra Distrik Geya, Kabupaten Tolikara,

No.	TPS	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Partai Gerindra
1	TPS 1 Winalo	0	300
2	TPS 1 Timori	0	192
3	TPS 1 Tinagoga	0	286
4	TPS 2 Tinagoga	0	199
5	TSP 1 Alobaga	0	252
6	TPS 1 Weyambi	0	200
7	TPS 1 Dimbara	0	152
8	TSP 2 Dimbara	0	159
9	TPS 1 Geya	0	299
10	TPS 2 Geya	0	300
11	TPS 3 Geya	0	300
12	TPS 4 Geya	0	300
13	TPS 5 Geya	0	234
14	TPS 1 Wunggilipur	0	197
15	TPS 2 Wunggilipur	0	175
16	TPS 1 Witipur	0	300
17	TPS 1 Nawu	0	274

18	TPS 1 Jelepele	0	200
	Perolehan suara	0	4.319.

- 2.4. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon pada, angka Romawi IV Pokok Permohonan, 4.3 hal 6, terdapat pengurangan suara sah Pemohon dan penambahan suara pada Calon anggota Legislatif dari Partai Politik lain, ada praktik kecurangan dan atau pelanggaran penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon pada 18 TPS Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, untuk Distrik Geya, menurut Pemohon terjadi saat perpindahan lokasi Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten / Kota yang seharusnya dilaksanakan di kota Wamena Kabupaten Tolikara, karena alasan keamanan / terjadi huruhara, sehingga Pleno tersebut dihentikan sementara dan dilanjutkan dipindahkan ke Kota Jayapura, Propinsi Papua, hal ini sesuai surat rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resort Tolikara, Nomor : B/43/III/2024/Res.Tolikara, Tanggal 8 Maret 2024, Tentang Rekomendasi perpindahan lokasi pleno ke Jayapura Kota, Provinsi Papua. **(Bukti T-7)** Yang menurut Pemohon Pengalihan suara tersebut dilakukan pada saat menuju Kota Jayapura, suara Pemohon sebanyak 4.319 dihilangkan atau di nol kan (0) dan beralih pada Caleg DPRD Propinsi Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Natan Weya. S.E.
- 2.5. Bahwa Termohon pernah menerima surat dari Badan Pengawas Pemilu Propinsi Papua Pegunungan, Perihal Tindak Lanjut Aksi Demo Damai Masyarakat Tolikara Terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2024, Nomor : 050/PM.00/K.PG/03/34, tanggal 09 Maret 2024, yang isi salah poin dalam surat tersebut yaitu : poin 1. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilu 2024 di Tingkat Tolikara wajib dilaksanakan di Wamena tidak dilaksanakan diluar wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Bahwa terhadap surat tersebut oleh Termohon sudah dilaksanakan, akan tetapi karena alasan keamanan sesuai

surat Rekomendasi Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Resort Tolikara, Nomor : B/43/III/2024/Res Tolikara, Tanggal 8 Maret 2024, tentang Rekomendasi Perpindahan Lokasi Pleno ke Jayapura Kota, Provinsi Papua. Maka Termohon mengikuti isi surat Rekomendasi tersebut. **(Bukti T.8)**.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima;

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota/DPRK secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, serta lampiran-nya yaitu keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024, Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pada Bab IV Pemungutan suara dengan sistem Noken/ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keterangan KPU Kab. Tolikara Nomor : 147 / SDM-KT / 9504 / 4 / 2024, tertanggal 26 April 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabko-DPRD Provinsi, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Prov-DPRD-Prov, Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRPP distrik Geya, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resort Tolikara, Nomor : B / 43 / III / 2024 / Res Tolikara, Tanggal 8 Maret 2024, Hal Rekomendasi Perpindahan Lokasi Pleno ke Jayapura Kota, Provinsi Papua.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Pegunungan, Nomor : 050/PM.00/K.PG/03/34, Perihal Tindak Lanjut Aksi Demo Damai Masyarakat Tolikara Terkait

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2024, tanggal 09 Maret 2024.

9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir. Model D. kejadian khusus dan/atau keberatan saksi-KPU, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tolikara, Distrik Geya, Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 Pada Pemilu DPRD Provinsi
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model D. kejadian khusus dan/atau keberatan saksi- KPU, Rekapitulasi Tingkat Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Tolikara, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4. Pada Pemilu DPRD Provinsi
11. Bukti T-11 : Kumpulan foto huru hara pada saat Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Perolehan Tingkat Kabupaten Tolikara:
  1. Foto lokasi terjadi demo / huru hara. Hari / Tanggal, Kamis, 29 Februari 2024, Jam : 13.20 WIT, Tempat Gedung Aula Tongkonan, Wamena. Keterangan : Massa demo;
  2. Foto lokasi terjadi demo / huru hara Hari / Tanggal, Selasa, 05 Maret 2024, Jam 15.00 WIT, Tempat Gedung Aula Tongkonan, Kota Wamena
  3. Foto lokasi terjadi demo/huru hara pada:  
Hari/Tanggal: Rabu, 06 Maret 2024 Jam 17.00 WIT Tempat Gedung Aula Tongkonan, Kota Wamena
12. Bukti T-12 : Video kejadian demo / huru hara pada saat penghitungan suara di tingkat KABKO - Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4. Hari / Tanggal, Rabu, 06 Maret 2024 Tempat : Gedung Aula Tongkonan, Wamena.

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **SAKSI TERMOHON**

##### **1. Netius Wonda**

- a. Saksi merupakan Ketua KPUD Kabupaten Tolikara
- b. Bahwa tanggal 6 Maret 2024, saksi menyatakan terjadi perpindahan suara ke Gerindra akan tetapi saksi dari Pemohon tidak protes.
- c. Dasar pemindahan suara kepada Partai Gerindra itu adalah C. Hasil Salinan yang difoto

2. **Melkianus Kambu, S.IP.MM**

- a. Saksi hanya menyampaikan rekapitulasi Tingkat Provinsi saja, saksi tidak mengikuti rekapitulasi Tingkat kabupaten;
- b. Bahwa pada saat Peln di Jayapura di hotel Grand Allison, pada saat itu Pemohon (PAN) melakukan keberatan akan tetapi tidak fokus kepada angka-angka.
- c. Kondisi rekapitulasi Pleno Tingkat Provinsi tanggal 19 Maret 2024 mengalami deadlock sehingga D.Hasil Provinsi tidak dikeluarkan untuk ditandatangani dan dibagikan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 08 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa terkait dengan Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Rekomendasi Peninjauan Kembali Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Geya Nomor : 001/REKOMENDASI/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 **[Bukti PK.37-1]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya dugaan kehilangan suara di Distrik Geya saat Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Tolikara berjumlah 4.319 suara dan adanya dugaan suara Pemohon tersebut dialihkan kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 dari Partai Gerindra di 18 TPS.

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PL.LHP/PNWS/DIST-GEYA/II/2024 Pengawas Distrik Geya tanggal 18 Februari 2024 [**Bukti PK.37-2**] dan salinan Formulir Model D.HASIL-DPR PROV tingkat Kecamatan/Distrik Geya [**Bukti PK.37-3**], Kabupaten Tolikara menerangkan hal-hal sebagai berikut:

2.1. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di 24 TPS di Distrik Geya dilaksanakan dengan sistem Noken dengan bentuk musyawarah mufakat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 09.30 WIT, jumlah DPT di distrik Geya berjumlah 5.429.

2.2. Bahwa Rekapitulasi hasil perolehan suara jenis Pemilu DPRD Provinsi di Distrik Geya untuk suara masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan salinan Formulir Model C.HASIL [**Bukti PK.37-4**], Formulir Model D-HASIL-KECAMATAN/DISTRIK Geya [**vide Bukti PK.37-3**], salinan Formulir Model D.HASIL.KABKO-DPRP [**vide Bukti PK.37-5**] dan salinan Formulir D.HASIL-PROV [**Bukti PK.37-6**] adalah sebagai berikut:

Nomor	Partai Politik	Perolehan Suara Tingkat TPS Distrik Geya	Perolehan Suara Tingkat Distrik Geya	Perolehan Suara Tingkat Kabupaten	Perolehan Suara Tingkat Provinsi
1.	GERINDRA	0	0	5.529	5.529
2.	PAN	5.429	5.429	12.072	12.072

4. Bahwa berikut Perolehan Suara Partai Gerindra atas nama Natan Weya dan Perolehan Suara Partai PAN di 18 TPS Distrik Geya:

4.1. TPS 01 Winalo

Berikut adalah Hasil Perolehan suara Masing-masing Partai dan Calon di TPS 01 Winalo berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA./WINALO.TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan salinan Formulir Model C.HASIL-PROV [**Bukti PK.37-7**].

<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
GERINDRA (perolehan suara Calon atas nama Natan Weya)	0
PAN (perolehan suara Calon atas nama Timiles Yikwa)	300

#### 4.2. TPS 01 Timori

Berikut adalah Hasil Perolehan suara Masing-masing Partai dan Calon di TPS 01 Timori berdasarkan berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DISTGEYA./TIMORI.TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan salinan Formulir Model C.HASIL-PROV [**Bukti PK.37-8**].

<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
GERINDRA (perolehan suara Calon atas nama Natan Weya)	0
PAN (perolehan suara Calon atas nama Timiles Yikwa)	192

#### 4.3. TPS 01 Tinagoga

Berikut adalah Hasil Perolehan suara Masing-masing Partai dan Calon di TPS 01 Tinagoga berdasarkan berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA./TINAGOGA.TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan salinan Formulir Model C.HASIL-PROV [**Bukti PK.37-9**].

<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
GERINDRA (perolehan suara Calon atas nama Natan Weya)	0
PAN (perolehan suara Calon atas nama Timiles Yikwa)	286

#### 4.4. TPS 01 Tinagoga

Berikut adalah Hasil Perolehan suara Masing-masing Partai dan Calon di TPS 02 Tinagoga berdasarkan berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA./TINAGOGA.TPS.012/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan Formulir salinan Formulir Model C.HASIL-PROV [**Bukti PK.37-10**].

<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
GERINDRA (perolehan suara Calon atas nama Natan Weya)	0
PAN (perolehan suara Calon atas nama Timiles Yikwa)	199

#### 4.5. TPS 01 Alobaga

Berikut adalah Hasil Perolehan suara Masing-masing Partai dan Calon di TPS 01 Alobaga berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA./ALOBAGA.TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan salinan Formulir Model C.HASIL-PROV [**Bukti PK.37-11**].

<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
GERINDRA (perolehan suara Calon atas nama Natan Weya)	0
PAN	252

(perolehan suara Calon atas nama Timiles Yikwa)	
---	--

## 4.6. TPS 01 Weyambi

Berikut adalah Hasil Perolehan suara Masing-masing Partai dan Calon di TPS 01 Weyambi berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA./WEYAMBI.TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan salinan Formulir Model C.HASIL-PROV [**Bukti PK.37-12**].

Partai Politik	Perolehan Suara
GERINDRA (perolehan suara Calon atas nama Natan Weya)	0
PAN (perolehan suara Calon atas nama Timiles Yikwa)	200

## 4.7. TPS 01 Dimbara

Berikut adalah Hasil Perolehan suara Masing-masing Partai dan Calon di TPS 01 Dimbara berdasarkan berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA./DIMBARA.TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan salinan Formulir Model C.HASIL-PROV [**vide Bukti PK.37-13**].

Partai Politik	Perolehan Suara
GERINDRA (perolehan suara Calon atas nama Natan Weya)	0
PAN (perolehan suara Calon atas nama Timiles Yikwa)	152

## 4.8. TPS 02 Dimbara

Berikut adalah Hasil Perolehan suara Masing-masing Partai dan Calon di TPS 02 Dimbara berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil

Pengawasan Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA./DIMBARA.TPS.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan salinan Formulir Model C.HASIL-PROV [**vide Bukti PK.37-14**].

<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
GERINDRA (perolehan suara Calon atas nama Natan Weya)	0
PAN (perolehan suara Calon atas nama Timiles Yikwa)	159

#### 4.9. TPS 01 Geya

Berikut adalah Hasil Perolehan suara Masing-masing Partai dan Calon di TPS 01 Geya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA/TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan salinan Formulir Model C.HASIL-PROV [**Bukti PK.37-15**]

<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
GERINDRA (perolehan suara Calon atas nama Natan Weya)	0
PAN (perolehan suara Calon atas nama Timiles Yikwa)	299

#### 4.10. TPS 02 Geya

Berikut adalah Hasil Perolehan suara Masing-masing Partai dan Calon di TPS 02 Geya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA/TPS.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan salinan Formulir Model C.HASIL-PROV [**Bukti PK.37-16**].

<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
GERINDRA (perolehan suara Calon atas nama Natan Weya)	0
PAN	300

(perolehan suara Calon atas nama Timiles Yikwa)	
---	--

## 4.11. TPS 03 Geya

Berikut adalah Hasil Perolehan suara Masing-masing Partai dan Calon di TPS 03 Geya berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA/TPS.03/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan salinan Formulir Model C.Hasil [**Bukti PK.37-17**]

Partai Politik	Perolehan Suara
GERINDRA (perolehan suara Calon atas nama Natan Weya)	0
PAN (perolehan suara Calon atas nama Timiles Yikwa)	300

## 4.12. TPS 04 Geya

Berikut adalah Hasil Perolehan suara Masing-masing Partai dan Calon di TPS 04 Geya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA/TPS.04/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan salinan Formulir Model C.HASIL-PROV [**Bukti PK.37-18**]

Partai Politik	Perolehan Suara
GERINDRA (perolehan suara Calon atas nama Natan Weya)	0
PAN (perolehan suara Calon atas nama Timiles Yikwa)	300

## 4.13. TPS 05 Geya

Berikut adalah Hasil Perolehan suara Masing-masing Partai dan Calon di TPS 05 Geya berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA/TPS.05/II/2024 tanggal 14

Februari 2024 dan salinan Formulir Model C.HASIL-PROV [**Bukti PK.37-19**]

<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
GERINDRA (perolehan suara Calon atas nama Natan Weya)	0
PAN (perolehan suara Calon atas nama Timiles Yikwa)	234

4.14. TPS 01 Wunggilipur

Berikut adalah Hasil Perolehan suara Masing-masing Partai dan Calon di TPS 01 Wunggilipur berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor :001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA./WUNGGILIPUR.TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan salinan Formulir Model C.HASIL-PROV [**Bukti PK.37-20**].

<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
GERINDRA (perolehan suara Calon atas nama Natan Weya)	0
PAN (perolehan suara Calon atas nama Timiles Yikwa)	197

4.15. TPS 02 Wunggilipur

Berikut adalah Hasil Perolehan suara Masing-masing Partai dan Calon di TPS 02 Wunggilipur berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor :001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA./WUNGGILIPUR.TPS.02/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan salinan Formulir Model C.HASIL-PROV [**Bukti PK.37-21**].

<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
GERINDRA (perolehan suara Calon atas nama Natan Weya)	0

PAN (perolehan suara Calon atas nama Timiles Yikwa)	175
---	-----

## 4.16. TPS 01 Witipur

Berikut adalah Hasil Perolehan suara Masing-masing Partai dan Calon di TPS 01 Witipur berdasarkan berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA./WITIPUR.TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan salinan Formulir Model C.HASIL-PROV [**Bukti PK.37-22**].

Partai Politik	Perolehan Suara
GERINDRA (perolehan suara Calon atas nama Natan Weya)	0
PAN (perolehan suara Calon atas nama Timiles Yikwa)	300

## 4.17. TPS 01 Nawu

Berikut adalah Hasil Perolehan suara Masing-masing Partai dan Calon di TPS 01 Nawu berdasarkan berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA./NAWU.TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan salinan Formulir Model C.HASIL-PROV [**Bukti PK.37-23**].

Partai Politik	Perolehan Suara
GERINDRA (perolehan suara Calon atas nama Natan Weya)	0
PAN (perolehan suara Calon atas nama Timiles Yikwa)	274

## 4.18. TPS 01 Jelepele

Berikut adalah Hasil Perolehan suara Masing-masing Partai dan Calon di TPS 01 Jelepele berdasarkan berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA./JELEPELE.TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan salinan Formulir Model C.HASIL-PROV [**Bukti PK.37-24**].

<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
GERINDRA (perolehan suara Calon atas nama Natan Weya)	0
PAN (perolehan suara Calon atas nama Timiles Yikwa)	200

5. Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 024/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 [**Bukti PK.37-25**], diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa pada Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara untuk Distrik Geya dilaksanakan pada tanggal 6 maret 2024 bertempat di Gedung Tongkonan, Kabupaten Jayawijaya.
- 5.2. Bahwa hasil perolehan suara untuk masing-masing Partai Politik dan calon untuk distrik geya untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi yang dibacakan pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>GERINDRA (Natan Weya)</b>	<b>0</b>
<b>PAN (suara Calon atas nama Timiles Yikwa)</b>	<b>5.429</b>

6. Bahwa Formulir Model D.HASIL KABKO [**vide Bukti PK.37-5**] Kabupaten Tolikara untuk Jenis Pemilihan DPRD Provinsi disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 Maret 2024 oleh KPU Kabupaten Tolikara.

7. Bahwa pada saat Pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten selesai pada tanggal 15 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Tolikara telah menyampaikan kepada KPU Kabupaten Tolikara agar Formulir Model D.Hasil Kabupaten Tolikara untuk semua jenis Pemilu diserahkan pada hari itu juga, namun KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan bahwa akan diserahkan pada saat penetapan hasil perolehan suara.
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara tidak mengetahui Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara kapan dan dimana dilaksanakan karena KPU tidak menyampaikan undangan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara.
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima Laporan tanggal 06 Maret Terkait Pending Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Distrik Geya. Kemudian Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Rekomendasi Peninjauan Kembali Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Geya Nomor: 001/REKOMENDASI/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 [**vide Bukti PK.37-1**], yang pada pokoknya adanya ketidaksesuaian perolehan suara Rekapitulasi di Distrik Geya Kabupaten Tolikara pada saat Rapat Pleno tingkat Kabupaten Tolikara sebagaimana dimaksud pada uraian angka 2 sampai dengan angka 4.
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara telah menyampaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk memberikan salinan Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK dari seluruh Distrik untuk pencermatan data sebelum Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Kota dilaksanakan tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan berakhir tanggal 15 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kota belum memberikan seluruh salinan Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK se Kabupaten Tolikara.
11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 [**Bukti PK.37-26**] Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara.
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor; 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 perihal Pemberitahuan

menyerahkan salinan Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK dari semua Distrik. **[Bukti PK.37-27]**.

13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024 **[Bukti PK.37-28]**, bahwa sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara belum melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara secara terbuka sehingga Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan pers conference pada tanggal 19 Maret 2024 Penetapan Hasil Rekapitulasi secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
14. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 049/PL/LHP/BWS.25/BWS.25/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 **[Bukti PK.37-29]** Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk mengambil Berita Acara Sertifikasi Rekap dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Suny Kota Jayapura.
15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor: 04/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 **[Bukti PK.37-30]** Perihal Pembetulan Angka Salinan Formulir D.HASIL-KABKO, yang diserahkan KPU Kabupaten Tolikara pada tanggal 22 Maret, yang salinan Formulir Model D.HASIL-KABKO harus disesuaikan dengan Angka Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi.
16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dengan Nomor : 092/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 **[Bukti PK.37-31]** dan berdasarkan Formulir Model D.HASIL PROVINSI-DPRPP **[Bukti PK.37-6]** Papua Pegunungan untuk Kabupaten Tolikara pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi pada untuk Kabupaten Tolikara, perolehan suara Pemohon dan Yalimer Kogoya Calon Nomor Urut 8 dari Partai Demokrat untuk Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut :
- 17.

Partai Politik	Jumlah Suara Partai Politik	Nama Calon	Jumlah suara DPRD Provinsi
GERINDRA	5.529	NATAN WEYA	5.529
PAN	12.072	TIMILES YIKWA	12.072

18. Bahwa berdasarkan Formulir Temuan 06/TM/DPR RI/DPRP/DPRD/33.17/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 [**Bukti PK.37-32**], Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran terhadap dugaan perubahan perolehan suara di dalam Formulir Model D.HASIL DPRD-KABKO tingkat Kabupaten Tolikara yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan masih berproses di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.
19. Bahwa berdasarkan Formulir Temuan 06/TM/DPR RI/DPRP/DPRD/33.17/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 [**vide Bukti PK.37-32**], Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran terhadap dugaan perubahan perolehan suara di dalam Formulir Model D.HASIL DPRD-KABKO tingkat Kabupaten Tolikara yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan masih berproses di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK.37-1 sampai dengan bukti PK.37-32, sebagai berikut:

1. Bukti PK.37-1 : Surat Rekomendasi Nomor : 001/REKOMENDASI/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 06 Maret 2024

2. Bukti PK.37-2 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PL.LHP/PNWS/DIST-GEYA/II/2024 Pengawas Distrik Geya tanggal 18 Februari 2024
3. Bukti PK.37-3 : Formulir Model D.Hasil Distrik Geya
4. Bukti PK.37-4 : Formulir Model C.HASIL
5. Bukti PK.37-5 : Formulir Model D.HASIL.KABKO-DPRP
6. Bukti PK.37-6 : Formulir D.Hasil Prov Papua Pegunungan
7. Bukti PK.37-7 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA./WINALO.TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024
8. Bukti PK.37-8 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DISTGEYA./TIMORI.TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024
9. Bukti PK.37-9 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA./TINAGOGA.TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024
10. Bukti PK.37-10 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA./TINAGOGA.TPS.012/II/2024 tanggal 14 Februari 2024
11. Bukti PK.37-11 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA./ALOBAGA.TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024
12. Bukti PK.37-12 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA./WEYAMBI.TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024
13. Bukti PK.37-13 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/PL/LHP/PNWS/DIST-

- GEYA./DIMBARA.TPS.01/II/2024 tanggal 14  
Februari 2024
14. Bukti PK.37-14 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor:  
001/PL/LHP/PNWS/DIST-  
GEYA./DIMBARA.TPS.02/II/2024 tanggal 14  
Februari 2024
15. Bukti PK.37-15 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor:  
001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA/TPS.01/II/2024  
tanggal 14 Februari 2024
16. Bukti PK.37-16 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor:  
001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA/TPS.02/II/2024  
tanggal 14 Februari 2024
17. Bukti PK.37-17 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor :  
001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA/TPS.03/II/2024  
tanggal 14 Februari 2024
18. Bukti PK.37-18 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor :  
001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA/TPS.04/II/2024  
tanggal 14 Februari 2024
19. Bukti PK.37-19 : berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor :  
001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA/TPS.05/II/2024  
tanggal 14 Februari 2024
20. Bukti PK.37-20 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor  
:001/PL/LHP/PNWS/DIST-  
GEYA./WUNGGILIPUR.TPS.01/II/2024 tanggal 14  
Februari 2024
21. Bukti PK.37-21 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor  
:001/PL/LHP/PNWS/DIST-  
GEYA./WUNGGILIPUR.TPS.02/II/2024 tanggal 14  
Februari 2024
22. Bukti PK.37-22 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor :  
001/PL/LHP/PNWS/DIST-

- GEYA./WITIPUR.TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024
23. Bukti PK.37-23 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA./NAWU.TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024
24. Bukti PK.37-24 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/PL/LHP/PNWS/DIST-GEYA./JELEPELE.TPS.01/II/2024 tanggal 14 Februari 2024
25. Bukti PK.37-25 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 024/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 06 Maret 2024
26. Bukti PK.37-26 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024
27. Bukti PK.37-27 : Surat Nomor; 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024
28. Bukti PK.37-28 : Laporan Hasil Pengawasan nomor: 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024
29. Bukti PK.37-29 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 049/PL/LHP/BWS.25/BWS.25/III/2024 tanggal 22 Maret 2024
30. Bukti PK.37-30 : Surat Nomor: 04/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 23 Maret 2024
31. Bukti PK.37-31 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dengan Nomor : 092/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 19 Maret 2024
32. Bukti PK.37-32 : Formulir Temuan 06/TM/DPR RI/DPRP/DPRD/33.17/II/2024 tanggal 25 Maret 2024

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRPP Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 4, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan Permohonan Pemohon tidak termasuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tetapi merupakan Pelanggaran Pidana Pemilu yang proses penyelesaiannya dilakukan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU).

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1];

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1= Bukti T-1], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 4. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi Kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.41 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 43-01-12-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2] Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 12, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 pada Distrik Geya Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan oleh

Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan pada Dapil 4 Papua Pegunungan khususnya di distrik Geya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Model C. Hasil DPRPP (vide bukti P-3 s.d Bukti P-20), Model D Hasil Kabupaten/Kota DPRPP (vide bukti P-21) dan Model D Hasil Provinsi-DPRPP (vide bukti P-22). Menurut Pemohon terdapat pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara salah satu caleg dari partai politik lain di Distrik Geya, hal tersebut dikarenakan adanya praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;
2. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 16.391 (enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu) suara, dan telah berkurang sebanyak 4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas) suara, yang diperoleh dari 18 (delapan) TPS di Distrik Geya sehingga suara sah yang diperoleh Pemohon menjadi 12.072 (dua belas ribu tujuh puluh dua) suara sebagaimana hasil rekapitulasi dalam D.Hasil Kabko dan D.Hasil Prov (Vide: Bukti P-21 dan Bukti P-22);
3. Bahwa menurut Pemohon, hilangnya suara Pemohon diduga kuat adanya praktik curang Termohon bersama saksi salah satu partai dengan memanfaatkan keadaan pada saat terjadi gangguan masa (huru hara) pada pelaksanaan pleno pada tingkat Kabupaten di Wamena sehingga Pleno dihentikan sementara dan dilanjutkan di Jayapura. Pemohon menduga pengalihan suara tersebut dilakukan pada saat perjalanan menuju Jayapura. Suara tersebut telah beralih kepada Caleg DPRPP (Provinsi) Papua Pegunungan dari Partai Gerindra atas nama Natan Weya (vide Bukti P-27), apabila mengacu kepada rekapitulasi C. Hasil Salinan atas nama Natan Weya (calon anggota DPRPP dari Partai Gerindra) sama sekali tidak memperoleh suara atau 0 (nol) pada distrik Geya;
4. Bahwa menurut Pemohon, atas laporan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Tolikara menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan surat nomor: 001/REKOMENDASI/00/K.KAB-PA.25/III/2024, perihal: Rekomendasi Peninjauan Kembali Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Distrik Geya, tertanggal 6 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara. Pemohon juga mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tolikara perihal pengembalian suara sah yang diperoleh Pemohon di Distrik Geya (vide Bukti P-25).

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang daerah pemilihan Papua Pegunungan 4 pada Distrik Geya Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, dan selanjutnya menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar dan sah pada 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya dengan total perolehan suara 4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas) suara, dan selanjutnya juga memohon agar Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar dan sah untuk pengisian keanggotaan DPRPP (Provinsi) Papua Pegunungan Dapil 4 Partai PAN (Pemohon) 16.391 (enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu) suara, untuk Partai Gerindra 1.805 (seribu delapan ratus lima) suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-44 serta saksi bernama Derek Ferdinand Marisan, Dairon Wanimbo, Wilem Wanimbo, Eman Lambe dan Werer Wanimbo (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Jawaban/Bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara):

1. Bahwa Termohon tidak pernah menerima surat Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 001/REKOMENDASI/00/K.KAB-PA.25/III/2024, bertanggal 6 Maret 2024, perihal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Geya. Karena Bawaslu Kabupaten Tolikara tidak pernah mengirimkan/menyerahkan surat Rekomendasi tersebut. Selanjutnya Termohon mengeluarkan surat dengan Nomor 147/SDM-KT/9504/4/2024 bertanggal 26 April 2024 yang menerangkan Bawaslu Kabupaten Tolikara tidak pernah menyerahkan surat

rekomendasi Nomor 001/REKOMENDASI/00/K.KAB-PA.25/III/2024 (vide Bukti T-3);

2. Bahwa menurut Termohon, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan/distrik, Panitia Pemugutan Distrik hadir termasuk Pemohon bersama dengan saksi partai yang lain juga hadir. Termohon menyampaikan bahwa yang dipakai sebagai dasar dalam penghitungan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik menggunakan C.Hasil yang dibawa oleh saksi partai politik yang hadir pada saat itu, yaitu Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Gelora, dan semua saksi partai yang hadir menyetujui, Pemohon hadir tapi tidak melakukan protes ataupun keberatan;
3. Bahwa menurut Termohon, perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRPP (Provinsi) Papua Pegunungan Dapil 4 untuk distrik Geya, Kabupaten Tolikara sebanyak 12.072 (dua belas ribu tujuh puluh dua) suara. Sesuai dengan Pleno Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara parta politik calon anggota DPRPP (Provinsi) Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4, yang dilaksanakan di Kota Wamena dan Kota Jayapura.
4. Bahwa menurut Termohon, terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas) suara adalah tidak benar, karena pada saat itu Termohon sudah melaksanakan sidang pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten di kota Wamena, sebanyak 15 distrik dari 46 distrik di Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 4, termasuk distrik Geya, Pemohon hadir pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut;
5. Bahwa menurut Termohon, perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 untuk Distrik Geya adalah sebanyak 12.072 suara dan Partai Gerindra memperoleh 6.124 suara, berdasarkan Model D.Hasil KABKO-DPRPP;
6. Bahwa menurut Termohon, jumlah perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 Distrik Geya pada 18 TPS sebanyak 0 (nol) suara (Bukti T-6) dan tidaklah benar dalil

Pemohon terkait pengurangan suara sah Pemohon dan penambahan suara pada calon anggota Legislatif dari Partai Politik lain, adanya praktik kecurangan dan/atau pelanggaran penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon pada 18 TPS Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, untuk Distrik Geya. Menurut Pemohon terjadi saat perpindahan lokasi Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten/Kota yang seharusnya dilaksanakan di Kota Wamena Provinsi Papua Pegunungan untuk rekapitulasi tingkat Kabupaten Tolikara, karena alasan keamanan/terjadi huruhara, sehingga Pleno tersebut dihentikan sementara dan dilanjutkan pindah ke Kota Jayapura, Provinsi Papua. Hal ini sesuai surat rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resort Tolikara, Nomor : B/43/III/2024/Res.Tolikara, Tanggal 8 Maret 2024, Tentang Rekomendasi perpindahan lokasi pleno ke Kota Jayapura, Provinsi Papua (Bukti T-7);

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-12 serta saksi bernama Netius Wonda dan Melkianus Kambu (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara):

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 001/REKOMENDASI/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 perihal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Geya;
2. Bahwa Rekapitulasi hasil perolehan suara jenis Pemilu DPRPP (Provinsi) di Distrik Geya untuk suara masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan salinan Formulir Model C.HASIL [Bukti PK.37-4], Formulir Model D-HASIL-KECAMATAN/DISTRIK Geya [vide Bukti PK.37-3], salinan Formulir Model D.HASIL.KABKO-DPRPP [vide Bukti PK.37-5] dan salinan Formulir D.HASIL-PROV [Bukti PK.37-6] adalah Partai Gerindra perolehan suara Tingkat TPS Distrik Geya 0 (nol) suara, Tingkat Distrik 0 (nol) suara, tingkat Kabupaten 5.529 (lima ribu lima ratus dua puluh

sembilan) suara dan tingkat provinsi 5.529 (lima ribu lima ratus dua puluh sembilan) suara. Sementara itu untuk Pemohon (PAN), perolehan suara tingkat TPS 5.429 (lima ribu empat ratus dua puluh sembilan) suara, tingkat distrik 5.429 (lima ribu empat ratus dua puluh sembilan) suara, tingkat kabupaten 12.072 (dua belas ribu tujuh puluh dua) suara, tingkat Provinsi 12.072 (dua belas ribu tujuh puluh dua) suara;

3. Bahwa perolehan suara partai Gerindra di 18 TPS Distrik Geya, TPS 01 Winalo, TPS 01 Timori, TPS 01 Tinagoga, TPS 02 Tinagoga, TPS 01 Alobaga, TPS 01 Weyambi, TPS 01 Dimbara, TPS 02 Dimbara, TPS 01 Geya, TPS 02 Geya, TPS 03 Geya, TPS 04 Geya, TPS 05 Geya, TPS 01 Wunggilipur, TPS 02 Wunggilipur, TPS 01 Witipur, TPS 01 Nawu, TPS 01 Jelepele adalah sejumlah 0 (nol) suara. Sementara itu perolehan suara Pemohon (PAN) di 18 TPS Distrik Geya, TPS 01 Winalo, TPS 01 Timori, TPS 01 Tinagoga, TPS 02 Tinagoga, TPS 01 Alobaga, TPS 01 Weyambi, TPS 01 Dimbara, TPS 02 Dimbara, TPS 01 Geya, TPS 02 Geya, TPS 03 Geya, TPS 04 Geya, TPS 05 Geya, TPS 01 Wunggilipur, TPS 02 Wunggilipur, TPS 01 Witipur, TPS 01 Nawu, TPS 01 Jelepele adalah sejumlah 4.319 (empat ribu tiga ratus sembilan belas) suara;
4. Bahwa berdasarkan Formulir Temuan 06/TM/DPR RI/DPRP/DPRD/33.17/II/2024 tanggal 25 Maret 2024 [Bukti PK.37-32], Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran terhadap perubahan perolehan suara di dalam Formulir Model D.HASIL DPRD-KABKO tingkat Kabupaten Tolikara yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan masih berproses di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.37-1 sampai dengan bukti PK.37-32 (selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang mempunyai karakter khusus dalam menyelenggarakan pemilihan umum yaitu dengan cara noken/ikat, akan tetapi kekhasan tersebut tentu tetap dengan memperhatikan rambu-rambu peraturan perundangan yang seharusnya tidak melanggar asas-asas Pemilihan Umum yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Aturan/ketentuan mengenai sistem noken/ikat tersebut di antaranya, (i) penggunaan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus-menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat, (ii) wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, (iii) dilakukan di TPS dan dilaksanakan oleh KPPS, serta (iv) dilarang mengubah hasil oleh PPS, dan PPK, atau KPU Kabupaten, termasuk dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS. [vide Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, BAB IV Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan];
2. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, terkhusus bukti Model C.Hasil-DPRPP (vide bukti P-3 s.d Bukti P-20), Model D Hasil Kabupaten/Kota-DPRPP (vide bukti P-21) dan Model D Hasil Provinsi-DPRPP (vide bukti P-22) versi Pemohon. Sementara itu, Termohon tidak menyampaikan bukti C.Hasil versi Termohon kepada Mahkamah untuk mendukung Jawabannya sebagai kontra bukti terhadap dalil Permohonan Pemohon, sehingga Mahkamah tidak dapat menyandingkan jumlah suara pada 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya yang dipersoalkan/didalilkan oleh Pemohon. Dikarenakan Termohon hanya mendasarkan perolehan suara Pemohon pada Model D.Hasil KABKO-DPRPP, maka Mahkamah berpendapat, memperbandingkan Model C.Hasil-DPRPP versi Pemohon dengan Model D Hasil Kabupaten/Kota-DPRPP dan Model D Hasil Provinsi-DPRPP versi Termohon (Bukti T-4 s.d Bukti T-6) merupakan dokumen yang berbeda antara Pemohon dan Termohon, namun Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terhadap hasil persandingan tersebut terdapat kesesuaian terhadap dokumen-dokumen dimaksud;

3. Bahwa meskipun terkait dengan hal pada angka 2 tersebut sudah ada laporan keberatan dari Pemohon (Partai PAN) sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, atas laporan pengawasan dan keberatan Pemohon tersebut, Bawaslu Tolikara mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 001/REKOMENDASI/00/K.KAB-PA.25/III/2024 bertanggal 06 Maret 2024 perihal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Geya (Bukti P-25 = Bukti PK-37-1), namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Terlebih setelah dicermati, meskipun surat Rekomendasi Bawaslu Tolikara tersebut tidak mengandung penegasan berkaitan dengan jenis rekomendasi yang dimaksudkan, akan tetapi Mahkamah memahami bahwa surat rekomendasi dimaksud mengandung muatan agar terhadap persoalan yang terjadi harus ditindaklanjuti dengan pembetulan/koreksi. Namun demikian, terhadap hal tersebut setelah Mahkamah mengklarifikasi/menanyakan kepada Sdri. Linda Wanibo (Bawaslu Kabupaten Tolikara), terungkap dalam persidangan bahwa surat rekomendasi Bawaslu Tolikara tersebut pada pokoknya adalah meminta KPU untuk melakukan penyandingan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Distrik Geya. [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 31 Mei 2024 hlm. 59-60], yang intinya agar dapat diketahui perolehan suara yang benar.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun petitum Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar dan sah secara hukum pada 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya dan menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar dan sah secara hukum untuk pengisian keanggotaan DPRPP (Provinsi) Papua Pegunungan pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4. Namun terhadap hal *a quo* Mahkamah berpendapat demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta penghargaan terhadap budaya khas terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem nolken/ikat di Papua Pegunungan, maka lebih tepat agar terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut ditindaklanjuti

dengan dilakukan penyandingan data dengan cara melakukan penghitungan ulang surat suara terlebih dahulu, setelah itu Termohon menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penyandingan dimaksud. Dengan demikian, terhadap persoalan dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat harus dilakukan penghitungan ulang surat suara pada 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya sebagai berikut: TPS 1 Winalo, TPS 1 Timori, TPS 1 Tinagoga, TPS 2 Tinagoga, TPS 1 Alobaga, TPS 1 Wiyembi, TPS 1 Dimbara, TPS 2 Dimbara, TPS 1 Geya, TPS 2 Geya, TPS 3 Geya, TPS 4 Geya, TPS 5 Geya, TPS 1 Wunggilipur, TPS 2 Wunggilipur, TPS 1 Witipur, TPS 1 Nawu, TPS 1 Jelepele.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohonan sepanjang perolehan suara calon anggota DPRPP (Provinsi) Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 adalah beralasan menurut hukum untuk dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS), namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[3.12] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya agar dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) terhadap 18 (delapan belas) TPS di Distrik Geya sebagai berikut : TPS 1 Winalo, TPS 1 Timori, TPS 1 Tinagoga, TPS 2 Tinagoga, TPS 1 Alobaga, TPS 1 Wiyembi, TPS 1 Dimbara, TPS 2 Dimbara, TPS 1 Geya, TPS 2 Geya, TPS 3 Geya, TPS 4 Geya, TPS 5 Geya, TPS 1 Wunggilipur, TPS 2 Wunggilipur, TPS 1 Witipur, TPS 1 Nawu, TPS 1 Jelepele, maka diperintahkan kepada Termohon, untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

[3.13] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) dengan benar, maka pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

[3.14] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) dengan benar, maka pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;

[3.15] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Tolikara, guna mengamankan jalannya Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.5] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.6] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Geya Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, harus dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS);
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di Distrik Geya Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara untuk pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (Provinsi) di 18 (delapan belas) TPS Distrik Geya Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, sebagai berikut: TPS 1 Winalo, TPS 1 Timori, TPS 1 Tinagoga, TPS 2 Tinagoga, TPS 1 Alobaga, TPS 1 Wiyembi, TPS 1 Dimbara, TPS 2 Dimbara, TPS 1 Geya, TPS 2 Geya, TPS 3 Geya, TPS 4 Geya, TPS 5 Geya, TPS 1 Wunggilipur, TPS 2 Wunggilipur, TPS 1 Witipur, TPS 1 Nawu, dan TPS 1 Jelepele, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Tolikara untuk melakukan pengamanan proses Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) tersebut sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi

Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **16.01 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra, Anak Agung Dian Onita, Rahadian Prima Nugraha, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**  
**Agusniwan Etra**

**ttd.**  
**Anak Agung Dian Onita**

**ttd.**  
**Rahadian Prima Nugraha**

**ttd.**  
**Zaka Firma Aditya**

**ttd.**

**Paulus Rudy Calvin Sinaga**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.